

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

A. Definisi peran

Secara etimologi peran artinya suatu tindakan yang dilakukan seseorang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Menurut KBBI peran adalah yang dimainkan dalam adegan film dan sandiwara yang dibebankan kepada seseorang serta dimainkan secara baik dan aktif oleh orang tersebut. Peran juga diartikan sebagai tingkah seorang pemain yang mampu untuk menciptakan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik dalam sebuah peristiwa. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya didalam kedudukan yang dimilikinya, berarti orang tersebut sedang menjalankan perannya. (Wijayanto, 2019).

Menurut Agustina (2014) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang dimiliki. Meskipun tindakan untuk menunjukkan peran harus sesuai dengan status yang dimiliki, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan peran setiap orang berbeda.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan peran adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan individu berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Setiap tindakan dalam menjalankan peran itu sendiri bisa jadi sangat berpengaruh untuk orang lain. Seseorang yang telah

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki itu artinya orang tersebut telah melaksanakan perannya.

B. Konsep peran

Melalui pemaparan diatas disimpulkan bahwa peran dan kedudukan seseorang tidak dapat dipisahkan. Menurut Lantaeda (2017) memaparkan konsep peran yaitu. *Pertama*, persepsi peran persepsi peran adalah cara pandang kita terhadap tindakan yang dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu, hal ini seseuai dengan kondisi yang diyakini tentang bagaimana kita berperilaku. *Kedua*, ekspektasi peran merupakan sesuatu yang diyakini orang lain tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi dan kondisi tertentu, sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak. *Ketiga*, Konflik peran terjadi ketika seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda. Konflik ini akan muncul ketika seseorang menyadari bahwa syarat suatu peran sangat sulit dipenuhi ketimbang peran lain.

C. Jenis peran

Lantaenda (2017) membagi peran menjadi tiga jenis yaitu : *Pertama*, peran aktif, diberikan karena kedudukannya secara aktif dalam suatu kelompok. Peran aktif seseorang dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. *Kedua*, peran partisipasif merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu. Peran partisipasif adalah peran

yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Peran partisipasif pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela. *Ketiga*, peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Peran pasif disini anggota kelompok yang bersifat pasif. Artinya hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu saja.

2.2 Guru

A. Pengertian guru

Guru merupakan orang yang kehadirannya sangat penting dan sangat berjasa kehadirannya dalam dunia pendidikan. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar yang memberikan ilmu pengetahuan di sekolah. Guru secara umum juga diartikan sebagai seseorang yang membantu siswa dalam mencapai level kedewasaan dan bertanggung jawab atas mereka (Roji, dkk, 2021).

Guru juga merupakan seorang pengajar sekaligus pendidik. Sebagai pengajar guru berperan sebagai sumber pengetahuan dan juga sumber nilai moral. Guru dituntut untuk selalu menanamkan nilai kebaikan kepada siswa. Pendidikan yang diberikan oleh guru harus menyentuh sisi rohani disamping sisi jasmani (Falah, 2020). Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 3 Tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini baik melalui jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru merupakan seorang tenaga profesional yang berkewajiban untuk mendidik, membimbing, dan memberi ilmu pengetahuan. Guru memberikan ilmu yang dimiliki kepada peserta didik, untuk menjadikannya orang yang cerdas, berilmu, dan berakhlak. Guru sebagai tenaga pendidik juga melaksanakan proses pembelajaran, penilaian, bimbingan dan pelatihan.

B. Peran guru

Menurut Abidin (2014) guru memiliki dua peran yaitu sebagai pendidik dan pengajar, sebagai seorang pendidik yaitu guru dituntut untuk bisa memberikan dorongan dan membimbing siswanya menuju kedewasaan secara utuh. secara intelektual, emosional, social, fisik, spiritual, dan moral. Peran guru sebagai pengajar artinya guru melatih dan membantu siswanya agar berkeinginan untuk belajar mengetahui dan mengembangkan pengetahuan. Selain itu guru juga berperan sebagai fasilitator, informator, organisator, mediator, motivator, inisiator, transmitter dan evaluator.

Sebagai seorang guru yang memahami tugas dan perannya tentunya seorang guru harus dibekali oleh pengetahuan yang luas, dan tentunya harus bias memenuhi syarat menjadi seorang guru. Menurut

Undang Undang RI No 14 tahun 2005 terdapat lima syarat menjadi seorang guru diantaranya yaitu :

- 1) Memiliki kualifikasi akademik, artinya ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- 2) Memiliki kompetensi, artinya memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 3) Memiliki sertifikat pendidik, artinya harus memiliki sertifikat pendidik yang ditandatangani oleh perguruan tinggi sebagai bukti formal telah memenuhi standar profesi guru melalui proses sertifikasi.
- 4) Sehat jasmani dan rohani, artinya harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, artinya harus ikut serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan watak bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Rokhman, 2017).

2.3 PPKn

A. Definisi PPKn

PPKn merupakan bidang studi yang bersifat multidimensi yang terdiri dalam lima konteks bidang keilmuan dan bidang kajian sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan

disiplin ilmu yang lainnya. Sifat multidimensional menjadikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum, hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi (Sucahyono, 2016).

PPKn merupakan mata pelajaran yang diharapkan mampu mengembangkan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. PPKn adalah bidang studi tentang kehidupan sehari-hari. Dimana didalamnya mengajarkan bagaimana menjadi warganegara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia (Rahayu, 2017). PPKn menitikberatkan dan fokus untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 (Kristiyano, 2013)

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan media untuk mengembangkan nilai luhur dan moral anak bangsa. PPKn juga merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang nilai kehidupan disekitar sebagai seorang warga negara yang selalu menjunjung nilai pancasila dan UUD 1945

B. Tujuan PPKn

Tujuan PPKn adalah membentuk warga negara yang cerdas, baik yang memiliki pola pikir kritis, peka, tanggap serata memiliki kreativitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Menurut Lampiran Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 secara

normatif menyatakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara PPKn bertujuan membentuk warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 Tujuan PPKn digaris bawahi secara tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. *Pertama*, kritis, rasional, dan kreatif menanggapi isu kewarganegaraan. *kedua*, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti – korupsi. *Ketiga*, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup dengan bangsa – bangsa yang lainnya. *Keempat*, berinteraksi dengan bangsa bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Sucahyono, 2018).

C. Ruang Lingkup PPKn

Sucahyono (2018) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengalami beberapa perkembangan dan terakhir pada tahun 2004 menjadi PPKn yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
- 2) UUD 1945 sebagai landasan hukum tertulis.

- 3) Negara kesatuan republik Indonesia sebagai kesepakatan final bentuk Negara republik indonesia.
- 4) Bhineka tunggal ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.4 Moral

A. Definisi moral

Menurut Ariska (2021) kata moral berasal dari bahasa latin “*mores*” yang berasal dari kata jamak “*mos*” berarti tata susila. Dapat juga diartikan sebagai perilaku baik dan buruk yang didasarkan pada kesepakatan masyarakat. istilah moral diartikan sebagai perilaku atau akhlak yang diterapkan terhadap seseorang sebagai individu maupun sebagai makhluk social. menurut Putra (2020) kata moral diartikan untuk tindakan manusia yang memiliki nilai positif dan diterapkan kepada setiap individu dalam berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta rasa saling menghormati. Moral merujuk pada tingkah dan perilaku yang berhubungan dengan nilai kebaikan untuk menuntun manusia agar dapat bersikap dan berperilaku baik dikehidpan sehari-hari (Nurdyansyah 2018).

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa moral merupakan suatu kepekaan yang mendorong manusia untuk berpikir, berperilaku, merasakan serta bertindak tentang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Moral juga dapat disebut sebagai kebiasaan maupun

perbuatan seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk. Penilaian akan baik dan buruk tentang moral datang dari pandangan masyarakat sekitar.

B. Tujuan pendidikan moral

Pendidikan moral memiliki tujuan untuk membentuk siswa memiliki kepribadian mandiri, kepribadian demokratis serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pendidikan moral bagi siswa bertujuan agar siswa mampu meningkatkan pola pikir bermoral dan juga membantu siswa memahami bagaimana menerima suatu nilai (Amelia, 2021).

Menurut Syaparudin (2019) moral menuntut manusia selaras terhadap perbuatan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.. Tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kepribadian siswa dalam penalaran moral (*moral reasoning*) dan mengimplemenasikan nilai moral dalam kehidupannya. Syaparudin (2019) menambahkan bahwa tujuan pendidikan moral yaitu, meeningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan.

Dari adanya pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan moral hadir bertujuan untuk menyenadakan perilaku, perbuatan, dan pikiran manusia dengan aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Bagi siswa itu sendiri pendidikan moral bertujuan untuk membangun kesadaran peserta didik akan nilai-nilai moral

dan menjadikannya manusia baik dan bijak berperilaku dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah.

2.5 Perundungan (Bullying)

A. Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Perundungan berasal dari bahasa Inggris yang artinya *Bullying*, yang berarti mengganggu atau menggretak. Perundungan (*bullying*) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologi seseorang terhadap seseorang yang tidak berdaya (Supari, 2021).

Indriani (2019) menyatakan bahwa perundungan (*bullying*) sebagai suatu hal yang mengerikan dan kejam yang dilakukan oleh seseorang kepada anak atau sekelompok anak. Perundungan (*bullying*) dapat terjadi sekali atau secara berulang. Menurut Wiyani (2012) perundungan (*bullying*) adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang ulang.

Perundungan merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan berulang kali karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat didalamnya (Sari, 2021). Berdasarkan definisi – definisi tentang perundungan diatas dapat disimpulkan bahwa, perundungan merupakan perilaku negatif yang ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan korbannya merasa terganggu, terluka, takut, baik secara fisik maupun psikologis.

B. Bentuk Bentuk perilaku Perundungan (Bullying)

Bentuk perundungan menurut Wiyani (2012) perilaku antara lain dapat berupa ejekan, hasurtan, pengucilan, menakut-nakuti, ancaman, penindasan, memalak dan penyerangan fisik. terdapat dua tipe perundungan yaitu langsung (*direct bullying*), dapat berupa penyerangan secara fisik, sementara tidak langsung (*indirect bullying*) dapat berupa pengucilan sosial.

2.6 Peneliti terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	variabel	Metode	Hasil penelitian
1.	Munthe (2021), Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi <i>Bullying</i> Dikalangan Siswa (Studi Kasus di MTsN 2 Labuhanbatu Utara).	Peran PPKn, perilaku Bullying	Kualitatif deskriptif.	Faktor yang menyebabkan siswa MTs Negeri Labuhanbatu Utara melakukan tindakan <i>bullying</i> adalah karena adanya faktor individu, teman sebaya, keluarga dan juga media massa. Peran PPKn adalah sebagai pendidikan karakter untuk memperbaiki moral siswa serta mencegah munculnya perilaku-perilaku negatif peserta didik.
2.	Untari (2020), Strategi Guru PPKn Dalam Mengantisipasi	Strategi guru, pencegahan	Kualitatif deskriptif.	Peran guru PPKn di SMK 17 Kota Serang mengantisipasi kekerasan pada siswa adalah

	Kekerasan Pada Siswa	<i>bullying</i> , kekrasan pada anak.		dengan membimbing siswanya untuk melakukan kegiatan positif, seperti melatih sikap disiplin, tadarus di pagi hari, melakukan peran sebagai agen moral dengan mengintegrasikan penanaman nilai moral pada siswa seperti memberi contoh berbicara sopan, menghargai pendapat orang, tidak memaksakan pendapat sendiri dalam musyawarah
3.	Budiarti (2013) Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Terjadinya <i>Bullying</i> Pada Siswa (Studi Kasus Di SMK	Pendidikan moral, <i>bullying</i> , guru	Kualitatif deskriptif	<i>Bullying</i> yang dilakukan siswa pada umumnya dilakukan secara verbal, dan nonverbal. Perilaku nonverbal diantaranya : memukul, menendang, menjutak, menghasut teman, pengerusakan hubungan pertemanan, sedahkan verbal dapat

	Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013).			berupa memberi nama julukan, memberi kritikan pedas, mengolok–olok dan lain-lain. Peran guru PPKn disini dalam mencegah terjadinya bullying adalah dengan pendisiplinan secara positif akan hak anak untuk berinteraksi dengan cara saling menghormati dan menghargai.
4.	Afiyatun (2013) Pengembangan Nilai Cinta Damai Dalam Mencegah Bullying Di Sekolah Dalam Rangka Membentuk Karakter Kewarganegaraan	cinta damai, bullying, karakter kewarganegaraan.	Deskriptif kualitatif	Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dengan keteladanan, pembiasaan, kegiatan spontan dan mengkondisikan. Yang menjadi faktor pendukung upaya pengembangan cinta damai dalam mencegah bullying yaitu adanya kesadaran warga sekolah, budaya positif yang

				berkembang disekolah, peran guru, tata tertib sekolah, kedekatan dan komunikasi yang efektif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, pengendalian diri siswa lemah, kurangnya inovasi dalam pembuatan silabus dan RPP, lingkungan keluarga tidak harmonis, pertemanan yang salah, pengaruh negatif teknologi, serta kurangnya pengetahuan siswa tentang bullying.
5.	Rizal (2021) Faktor Perundungan Pada Siswa SMP	Faktor Perundungan, faktor perundungan, bentuk	Kualiatatif	Dari empat subjek penelitian yang ada perilaku perundungan yang pernah dilakukan adalah perundungan verbal dan non verbal yaitu diantaranya memalak, mengolok olok,

		perundungan		mengejek, menghina nama orang tua dan berkelahi dengan sesama teman. Faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut diantaranya kurangnya keharmonisan dan perhatian keluarga dan adanya pergaulan teman yang salah
6.	Tamadage, dkk (2019) Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meminimalisir <i>Bullying</i> (Perundungan) Di Mts. Negri 1 Kota Gorontalo	Peran guru, meminimalisir, <i>bullying</i>	Kualitatif	Bentuk <i>bullying</i> yang terjadi yaitu verbal dan <i>cyber bullying</i> . Peran guru dalam meminimalisir <i>bullying</i> yaitu dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap tindak lanjut. Tahap pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya tindak <i>bullying</i> di sekolah, sementara tahap tindak lanjut dilakukan untuk memaksimalkan tahap pencegahan. hambatan

				<p>dalam meminimalisir <i>bullying</i> ini diantaranya kurangnya sikap kooperatif orang tua dan guru. solusi dari hambatan tersebut adalah dengan menyalurkan waktu luang siswa pada hal-hal positif seperti adanya ekstrakurikuler, bimbingan konseling oleh BK dan apabila siswa belum juga menjadi lebih baik atau masih mengulangi perbuatannya maka sekolah akan mengembalikan siswa kepada orang tua.</p>
7.	Arizanti (2018). Peran Guru PPKn Dalam Menangani Perilaku Bullying Siswa Di SMPN 2 Tinambung Kec.	Perilaku <i>bullying</i>	Kuantitatif	<p>PPKn merupakan mata pelajaran yang dapat menanamkan nilai akhlak dan nilai moral pada siswa. dalam hal ini guru PPKn berperan dalam membimbing siswa menjadi lebih baik. guru</p>

	Balanipa Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.			PPKn sangat berperan karena memiliki pengalaman dalam memahami karakter pada siswa.
8.	Damayanti (2022) Peran Guru PPKn Dalam Meningkatkan moral siswa guna mencegah kasus perundungan antar siswa kelas ix di MTs. Sunan Giri Triwung Kidul Kota Probolonggo Tahun Pelajaran 2022	Guru PPKn, moral, pencegahan perundungan (<i>bullying</i>),	Kualitatif deskriptif	Kondisi saat ini.

